

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 . Bank bri cabang karawang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit usaha rakyat, Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Pada dasarnya semua kegiatan pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Analisa dari penulis yaitu, dimana dalam bank bri cabang karawang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit usaha rakyat yaitu penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, maka peneliti mendapatkan jawaban mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro.

2. Faktor Hambatan Pada Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian KUR Mikro di Bank BRI Cabang Karawang, risiko bank wajib untuk mengelola risiko tersebut. Ditegaskan oleh pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa, bank sarat akan risiko maka bank wajib untuk mengelola risiko tersebut. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Karawang, Analisa dari penulis yaitu ada kendala yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kredit macet. Kendala yang dihadapi adalah resiko kredit, resiko akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank, kegagalan pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dapat disebabkan karena wanprestasi atau disebabkan karena force majeure (keadaan memaksa/overmacht/daya paksa).

B. Saran

1. Sebaiknya proses pemberian kredit usaha mikro di Bank BRI KC Karawang perlu mengkaji ulang penilaian aspek character dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Bank BRI KC Karawang diharapkan dalam melaksanakan proses kegiatan usahanya terutama penyaluran kredit usaha mikro benar-benar berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank, Peraturan yang lebih spesifik terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Di zaman moderen ini, perkembangan dunia bisnis atau usaha begitu cepat, sehingga peraturan yang ada harus lebih progresif dan menunjang akomodasi setiap pemangku kepentingan.

